

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tiltang Kamang

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Nilai
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	1
Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	2
Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	2
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	
Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan	2
Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan	3
Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern	2
Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern	1
Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	3
Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit	2
Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	3
Faktor 12: Rencana bisnis	2
Nilai Komposit	2
Peringkat Komposit	Baik
Kesimpulan Akhir	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tilatang Kamang

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Nilai
Faktor Positif	<p>Berisikan rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola.a. Struktur PT. BPR Tilatang Kamang senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi dari masing-masing struktur organisasi dimana struktur pelaksanaan tata kelola yang dijalankan dalam operasional bank telah dilengkapi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. b. Proses Tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dapat dilaksanakan dengan baik, Bank senantiasa mendorong budaya kepatuhan dan peningkatan kesadaran resiko. Dalam proses pelaksanaan yang ditetapkan bahwasannya proses telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan yang dapat mengantisipasi secara minimal secara ketentuan yang telah ditetapkan c. Hasil Bank dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang cukup baik . Kecukupan permodalan masih memadai, dapat menutupi potensi kerugian dan dengan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha yang cukup kompleksitasnya dan operasional bank telah dapat dilaksanakan dengan baik dan tetap mengacu kepada tujuan dari penerapan tata kelola yang baik</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tilatang Kamang

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Nilai
<p>Faktor Negatif</p>	<p>Berisikan rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur Tata Kelola Bank bahwa untuk mendukung operasional, PT. BPR Tilatang Kamang masih membutuhkan pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai visi dan misi bank cukup baik dan PT BPR Tilatang Kamang senantiasa mendorong budaya kepatuhan dan peningkatan kesadaran resiko serta masih terdapat kekurangan dalam hal struktur yang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan agar pelaksanaan dari tata kelola dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan b. Proses PT. BPR Tilatang Kamang melakukan kaji ulang kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan yang baru dari regulator dan dapat mengikuti perkembangan, tantangan bisnis dan operasional bank yang terjadi saat ini, terutama menghadapi perubahan SAK ETAP menjadi SAK EP yang akan dimulai pada Januari 2025. Dengan masih terdapat kelemahan dapat disempurnakan, dimana nantinya akan dapat berpengaruh pada penerapan tata kelola apabila tidak diperbaiki sebagaimana mestinya c. Hasil Bank belum tercapai sepenuhnya RBB tahun 2025 secara maksimal, sehingga belum dapat memenuhi sepenuhnya harapan stakeholder. Namun manajemen PT. BPR Tilatang Kamang akan melakukan perbaikan penerapan tata kelola kegiatan bank pada seluruh jenjang organisasi antara lain pada permasalahan terkait tugas dan tanggung jawab Direksi, tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, pelaksanaan tugas dari fungsi kepatuhan, penerapan manajemen resiko untuk mencapai target RBB 2025 secara keseluruhan dimana secara langsung berdampak yang signifikan pada operasional bank yang harus segera dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang ada.</p>

Form 1001
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tilatang Kamang

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Komposisi dan persyaratan para pemegang saham telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Tata cara pengambilan keputusan dalam RUPS telah sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Telah terlaksana sebagaimana mestinya namun masih dibutuhkan perbaikan sesuai dengan kondisi Bank Saat ini
Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Dalam Pelaksanaan komunikasi telah berjalan namun terdapat beberapa hal yang masih dibutuhkan perbaikan
Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Dukungan dari pemegang saham sudah berjalan dengan telah terpenuhinya permodalan minimum yang dipersyaratkan
Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Telah terlaksana sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Telah diterapkan sebagaimana yang diharapkan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Telah dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Perkembangan belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan namun pemenuhan modal telah sesuai dengan ketentuan yang ada
Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Penggunaan laba telah sesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan anggaran dasar dan ketentuan perundangan

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Dari struktur telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
Faktor Negatif	Dari persyaratan pemegang saham masih terdapat persyaratan pemegang saham yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan namun persyaratan minimal telah terpenuhi
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Pemegang saham mendukung sepenuhnya terhadap perkembangan bank
Faktor Negatif	Masih belum terlaksana sepenuhnya visi dan misi dari Bank seperti yang diharapkan
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Bahwasannya dukungan pemegang saham dan ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku
Faktor Negatif	Masih diperlukan perbaikan dalam hal ketentuan sesuai dengan kondisi bank dan peraturan yang berlaku
Nilai Faktor	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tilatang Kamang

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	Jumlah anggota Direksi bank saat ini ada 2 orang, 1 sebagai Direktur Utama dan 1 sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Propinsi dan kabupaten yang sama dengan kantor pusat bank, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi tidak ada yang merangkap jabatan dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku
Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun masih diperlukan perbaikan dan peningkatan kapasitas dari Pejabat Eksekutif
Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Direksi telah mempunyai tata tertib kerja dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masih dibutuhkan perbaikan sebagaimana mestinya
Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi telah mempunyai ketentuan tentang remunerasi sebagaimana yang terdapat pada peraturan perusahaan dan hasil rapat dari pemegang saham pengendali dan telah sesuai ketentuan yang berlaku
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan
Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	Direksi memiliki kemampuan dalam pengelolaan bank dengan telah lulus sertifikasi dan telah mengikuti pelatihan lanjutan terkait sertifikasi, disamping itu Direksi memiliki pengalaman di bank yang sangat memadai namun masih dibutuhkan peningkatan kompetensi sesuai kondisi bank saat ini
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Direksi telah berupaya melaksanakan tugas dengan baik dan tidak memberikan kuasa umum
Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	Direksi telah melakukan penerapan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan namun dalam pelaksanaannya belum maksimal namun syarat minimal dalam pelaksanaan telah terpenuhi untuk itu masih diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan
Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Direksi telah melaksanakan temuan yang terdapat dari audit dan pemeriksaan akan tetapi masih terdapat temuan yang belum sepenuhnya dilaksanakan namun telah mencukupi untuk syarat yang harus dipenuhi
Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	Direksi melaksanakan penyediaan data dan lainnya bagi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Pengambilan keputusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Kebijakan yang diambil Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Telah dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun masih diperlukan peningkatan pengetahuan secara berkesinambungan
Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Telah dilaksanakan namun masih diperlukan perbaikan ke arah yang lebih baik lagi
Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S	Direksi telah melaksanakan sebagaimana mestinya
Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Direksi telah melaksanakan sebagaimana yang tercantum dalam tugas dan tanggung jawab Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tilatang Kamang

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun masih diperlukan perbaikan sesuai dengan kondisi Bank
Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Telah dilaksanakan sebagaimana mestinya
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Telah dilaksanakan serbagaimana mestinya
Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Telah dilaksanakan namun masih dibutuhkan sosialisasi yang lebih baik lagi
Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Telah dilaksanakan serbagaimana mestinya
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Telah dilaksanakan serbagaimana mestinya
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Telah dilaksanakan peningkatan terhadap kompetensi Direksi dan masih diperlukan peningkatan pengetahuan dan kompetensi yang sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank saat ini
Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Telah dilaksanakan serbagaimana mestinya

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Direksi telah melengkapi kelengkapan terhadap struktur organisasi yang wajib, sehingga dapat melaksanakan operasional sebagaimana mestinya
Faktor Negatif	Masih terdapat kekurangan struktur organisasi yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Dalam pelaksanaan sudah terdapat peningkatan dalam hal pemahaman Direksi sebagaimana pedoman dalam operasional bank
Faktor Negatif	Masih diperlukan perbaikan dalam hal prinsip tata kelola yang lebih baik dan mensosialisasikan kepada jajaran dibawahnya
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Dalam pelaksanaan kegiatan Direksi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan ketentuan minimal
Faktor Negatif	Masih diperlukan perbaikan yang sesuai dengan ketentuan dan kondisi Bank
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tilatang Kamang

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 orang terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh Dewan Komisaris bertempat tinggal di propinsi yang sama dengan kantor pusat bank sesuai dengan ketentuan
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris	Pedoman dan tata tertib untuk Dewan Komisaris telah ada namun masih dibutuhkan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi Bank
Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dewan Komisaris terdapat rangkap jabatan pada BPR lain namun tidak melanggar ketentuan yang ada
Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Komisaris memiliki saham pada Bank namun Komisaris Utama tidak memiliki saham dibank namun hal ini masih sesuai dengan ketentuan yang ada
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Bank tidak memiliki Komisaris Independen
Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	Dewan Komisaris memiliki kompetensi dan pengalaman di bank yang cukup baik dan sangat mendukung dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pengawasan bank
Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah menyusun remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris dan memintakan persetujuan kepada RUPS
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Dalam pelaksanaan di Bank, Dewan Komisaris tidak pernah memberikan kuasa umum dan pengalihan tugas kepada siapa pun organ bank atau pihak luar
Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan mengarahkan dan evaluasi dalam pelaksanaan tata kelola, manajemen resiko dan kebijakan strategis namun masih diperlukan perbaikan
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam kegiatan operasional bank hanya fungsi pengawasan
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut temuan telah dilaksanakan sesuai yang disarankan
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	Dewan Komisaris telah meminta penjelasan setiap bulannya dan atau waktu yang diperlukan kepada Direksi mengenai operasional Bank
Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Dewan Komisaris telah melaksanakan evaluasi dan saran perbaikan sesuai dengan kondisi bank saat ini
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Dewan Komisaris senantiasa menyediakan waktu dalam rangka fungsi pengawasan
Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Dewan Komisaris telah melaksanakan sebagaimana mestinya
Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah melaksanakan sebagaimana mestinya
Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Sehubungan komite remunerasi dan nominasi tidak ada maka Dewan Komisaris mengajukan dalam RUPS langsung
Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Saat ini Bank tidak mempunyai Komite yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tilatang Kamang

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah melaksanakan sebagaimana mestinya
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada RUPS
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Pelaksanaan dan Hasil rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan sebagaimana mestinya
Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	Telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Dewan Komisaris telah melaksanakan sebagaimana mestinya
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Sudah terdapat peningkatan terhadap kompetensi sesuai dengan ketentuan yang ada namun masih dibutuhkan perbaikan yang lebih baik lagi

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Dari struktur organisasi telah sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan
Faktor Negatif	Dengan lengkapnya struktur maka akan terdapat perbedaan pendapat namun hal ini akan menghasilkan keputusan yang lebih baik bagi Bank
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Dalam proses fungsi pengawasan Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diharapkan
Faktor Negatif	-
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Dalam pelaksanaan pengawasan Bank Dewan Komisaris telah dapat melaksanakan seluruh fungsi pengawasan yang sesuai dengan ketentuan
Faktor Negatif	-
Nilai Faktor	2

Form 1004
Faktor 4: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tilatang Kamang

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator		Keterangan
Kesimpulan	Keterangan	
A. Struktur (S)		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
B. Proses (P)		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
C. Hasil (H)		
Faktor Positif		
Faktor Negatif		
Nilai Faktor		

Form 1005
Faktor 5: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tilatang Kamang

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	Bank telah terdapat ketentuan mengenai benturan kepentingan namun masih diperlukan perbaikan dan penyesuaian agar lebih maksimal dalam penerapannya
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun masih diperlukan penyesuaian sesuai dengan kondisi Bank saat ini
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Telah dilaksanakan dan mengacu pada ketentuan dan peraturan terbaru yang ada
Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Sampai saat ini belum terdapat keputusan yang merugikan atau mengurangi keuntungan bank namun demikian semua keputusan telah didokumentasikan sesuai ketentuan
BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	Bank dapat meminimalkan akan terjadinya benturan kepentingan namun masih dibutuhkan perbaikan terutama mengenai ketentuan dengan memperhatikan kondisi Bank

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Dalam struktur penanganan benturan kepentingan telah sesuai dengan ketentuan minimal yang dibutuhkan oleh Bank
Faktor Negatif	Masih dibutuhkan perbaikan perbaikan dalam ketentuannya
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Bank dapat meminimalkan adanya benturan kepentingan dari kemungkinan kerugian yang akan timbul nantinya
Faktor Negatif	Bank harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap semua operasional bank yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan proses penyesuaian kebijakan nantinya
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Dari pengelolaan Bank dimana Bank masih mampu mengantisipasi dan meminimalkan terjadinya benturan kepentingan
Faktor Negatif	Masih diperlukan peraturan dan ketentuan intern yang memadai untuk mengantisipasi benturan kepentingan sesuai dengan kondisi Bank
Nilai Faktor	2

Form 1006
Faktor 6: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tilatang Kamang

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan yang ada
BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank telah menunjuk pejabat yang menangani fungsi kepatuhan dan telah mendapat persetujuan dari OJK
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginginkan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Pedoman kerja kepatuhan telah ada namun masih dibutuhkan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ada
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	SDM fungsi kepatuhan telah dilakukan pendidikan dan pelatihan namun masih dibutuhkan lagi peningkatan kompetensi bagian kepatuhan agar dapat melaksanakan tugas kepatuhan sebagaimana mestinya
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Anggota Direksi telah merumuskan strategi kepatuhan diantaranya dengan melakukan pengkinian terhadap ketentuan sesuai dengan ketentuana terbaru dan kondisi saat ini
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Direksi telah melakukan pemantauan terhadap kegiatan usaha bank, apakah telah sesuai dengan ketentuan perundangan dan ketentuan lainnya
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Satuan kerja kepatuhan telah melaksanakan kegiatannya namun masih diperlukan perbaikan dalam kegiatannya
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	Berdasarkan hasil pemeriksaan masih terdapat perbaikan namun telah dapat menurunkan pelanggaran yang terjadi
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Penyampaian laporan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun masih diperlukan perbaikan dalam laporannya agar sesuai dengan ketentuan dan kondisi saat ini

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Dari struktur organisasi, Bank telah melengkapi sesuai dengan ketentuan yang ada mengenai penerapan fungsi kepatuhan.
Faktor Negatif	-
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Dalam proses pelaksanaan kepatuhan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang telah di ditetapkan
Faktor Negatif	Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa ketentuan yang belum terlaksana sebagaimana mestinya
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Bank telah dapat meminimalkan dan mengantisipasi resiko kepatuhan yang akan terjadi
Faktor Negatif	Bank masih membutuhkan perbaikan mengenai beberapa ketentuan sesuai dengan kondisi dan ketentuan terkini
Nilai Faktor	3

Form 1007
Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tilatang Kamang

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank telah mempunyai PE Audit Intern yang telah sesuai dengan ketentuan
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	Bagian Audit Intern telah memiliki pedoman kerja namun masih dibutuhkan perbaikan
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional	Audit Intern sampai saat ini telah bekerja secara independen
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	Telah dilaksanakan sebagaimana mestinya
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Bank telah menyediakan SDM Audit Intern namun masih dibutuhkan peningkatan kompetensi
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	Bank telah membuat pedoman dalam hal audit intern namun pedoman ini harus terus diperbaiki sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	Bank belum melaksanakan kegiatan dengan pihak ekstren dalam rangka kaji ulang terhadap hasil kerja audit intern
Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	Pelaksanaan audit telah sesuai dengan ketentuan namun dalam pelaksanaannya masih diperlukan perbaikan serta tindak lanjut dari hasil audit dimaksud
BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	Bank telah melaksanakan peningkatan mutu melalui pelatihan dan pendidikan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	Bank belum melaksanakan presentasi namun program audit telah dilaksanakan sebagaimana mestinya
BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Bank telah melaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang ada

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Fungsi audit intern telah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan minimal dengan kondisi bank saat ini
Faktor Negatif	Dari kualitas sumber daya yang harus lebih ditingkatkan lagi
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Dalam pelaksanaan audit intern telah dapat membantu Bank dalam rangka mengamankan operasional Bank sesuai kondisi bank saat ini
Faktor Negatif	Masih dibutuhkan pendalaman terhadap hasil audit yang dilakukan untuk kedepannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan pelaksanaan audit intern
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Hasil penerapan audit intern dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai ketentuan
Faktor Negatif	Dari hasil audit masih diperlukan perbaikan-perbaikan dalam rangka untuk pelaporan
Nilai Faktor	2

Form 1008
Faktor 8: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tilatang Kamang

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	Bank telah melakukan penilai persyaratan terhadap penunjukan Audit Ekstren sesuai dengan ketentuan yang ada
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)	Bank telah melaksanakan sebagaimana mestinya
BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Bank telah melaksanakan sebagaimana mestinya
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	Telah sesuai dengan yang diharapkan dan dapat dipertanggung jawabkan
Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah dilaksanakan dan sesuai dengan ketentuan

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Bank dapat memenuhi seluruh ketentuan dan tidak melanggar ketentuan
Faktor Negatif	Bank akan membutuhkan referensi dan penilaian yang lebih akurat terhadap penetapan ekstern
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Akan didapatkan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan
Faktor Negatif	Masih terdapat perbaikan dalam proses pelaksanaan audit ekstern
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Akan dapat terungkap seluruh kegiatan operasional bank secara transparan
Faktor Negatif	-
Nilai Faktor	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tilatang Kamang

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank hanya baru membentuk Pejabat Eksekutif manajemen resiko, namun kedepannya akan di tambah dengan fungsi anti fraud
BPR memiliki dan menginkikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	Untuk saat ini bank belum melakukan pengkinian kebijakan sebagaimana mestinya
BPR memiliki dan menginkikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Bank belum sepenuhnya menerapkan hal manajemen resiko namun akan menerapkannya sesuai dengan kebutuhan bank
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank telah terdapat pejabat untuk fungsi tersebut namun belum dapat berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan
Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Bank telah membuat kebijakan dan ketentuan namun dedmikian masih diperlukan perbaikan yang sesuai dengan ketentuan dan kondisi Bank saat ini
Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Dewan Komisaris telah menyetujui dan melakukana evaluasi terhadap kebijakan dan menganalisa setiap kebijakan yanag dilakukan oleh Direksi
BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	Bank telah melakukan hal tersebut namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	Kebijakan yang telah ada masih dibutuhkan perbaikan agar dapat terintegrasi sebagaimana yang diharapkan
BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Program APU PPT telah dilaksanakan oleh bank namun belum maksimal
BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Penerapan Anti Fraud telah berjalan namun belum sesuai dengan harapan dan ketentuan yang ada, namun dengan kondisi Bank saat ini telah cukup memadai
BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	Pengendalian intern menyeluruh belum sepenuhnya dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dan masih diperlukan perbaikan
BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Manajemen resiko telah berjalan sesuai dengan kondisi bank saat ini
BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	SIM telah berjalan sesuai dengan kondisi bank saat ini
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Pengembangan budaya manajemen resiko telah berjalan cukup baik namun masih diperlukan peningkatan kualitas SDM Bank
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	Bank telah menyusun dan buat laporan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang ada
BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank belum membentuk atau membuat produk baru, sehingga tidak diwajibkan membuat laporan sesuai ketentuan
BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	Bank telah menyampaikan laporan strategi anti fraud namun Bank belum pernah melaporkan kejadian fraud yang berdampak signifikan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tilatang Kamang

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Bank telah membentuk struktur organisasi yang menangani manajemen resiko, apu ppt sesuai dengan syarat minimal ketentuan yang berlaku
Faktor Negatif	Bank akan menyesuaikan ketentuan dan menambah SDM apabila dibutuhkan sesuai fungsi berdasarkan tugas yang kompleks dari fungsi manajemen resiko, apu ppt dan anti fraud
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Dalam operasionalnya bank dapat meminimalkan terjadinya resiko sesuai kondisi bank
Faktor Negatif	Masih dibutuhkan pengembangan SDM yang lebih memadai dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan kondisi Bank saat ini
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Bank dapat mengantisipasi seluruh resiko yang akan terjadi dalam rangka penerapan manajemen resiko
Faktor Negatif	Dibutuhkan penyesuaian terhadap sistim kerja bank agar sesuai dengan ketentuan yang ada
Nilai Faktor	3

Form 1010
Faktor 10: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tilatang Kamang

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Bank telah membuat ketentuan dan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	Bank telah melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap ketentuan BMPK sesuai dengan modal Bank
Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	Bank akan melakukan kaji ulang secara berkala terhadap pemberian kredit terhadap pihak intern dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank telah melakukan sebagaimana mestinya terutama pada saat penempatan dana antar bank
BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank tidak melanggar sebagaimana yang ditentukan

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Bank dapat mengantisipasi terjadinya kerugian dari BMPK dengan didukung dengan ketentuan yang memadai sesuai dengan kondisi Bank
Faktor Negatif	Bank akan terus melakukan pengkinian ketentuan, kebijakan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Bank dapat mengantisipasi terhadap kredit besar sesuai dengan ketentuan
Faktor Negatif	Akan berdampak pada pemberian kredit yang berpedoman dengan ketentuan yang berlaku
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Bank dapat mengantisipasi pelanggaran terhadap BMPK dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
Faktor Negatif	-
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tilatang Kamang

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Bank telah dapat memenuhi sistem pelaporan yang lengkap, akurat, kini, utuh serta tepat waktu namun masih dibutuhkan perbaikan sesuai dengan regulasi OJK
BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	Bank telah dapat memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan sehingga kesalahan pengambilan keputusan dapat diminimalkan
BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	Bank belum sepenuhnya memiliki prosedur integrasi pelaporan namun standar minimal sudah dapat terpenuhi
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	Bank telah dapat melakukan penerapan tata kelola dan manajemen resiko namun belum sepenuhnya didukung dengan teknologi informasi
BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank telah mempublikasikan laporan triwulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan tahunan yang disusun telah dapat memenuhi standar laporan tahunan yang ditetapkan oleh OJK
BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan transparansi telah dilaksanakan namun masih dibutuhkan perbaikan sesuai dengan ketentuan
BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank telah menyusun laporan informasi yang dibutuhkan namun diperlukan penyempurnaan agar sesuai dengan ketentuan
Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	Laporan yang disusun telah dapat merepresentasikan kondisi bank, namun masih dibutuhkan perbaikan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Dalam hal ini laporan yang disampaikan telah mendekati laporan pengelolaan bank yang sehat
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan Publikasi telah dilaporkan sebagaimana adanya dalam operasional Bank
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Laporan pengaduan nasabah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dan tepat waktu

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Bank dapat melaksanakan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Faktor Negatif	Dibutuhkan penyesuaian ketentuan operasional yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Pelaporan yang disampaikan oleh bank telah memenuhi seluruh kewajiban pelaporan
Faktor Negatif	Masih terdapat laporan yang dibutuhkan perbaikan
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Pelaporan telah dapat menghasilkan penilaian terhadap kondisi Bank saat ini
Faktor Negatif	Masih diperlukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan
Nilai Faktor	3

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Tilatang Kamang

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Bank telah melaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan
Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank telah membuat rencana strategis, permodalan dan penanganan masalah berpedoman pada ketentuan OJK
Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Bank telah merencanakan sebagaimana yang disyaratkan dalam rencana bisnis bank
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko	Rencana bisnis telah disusun secara realistis dengan mempertimbangkan kondisi eksternal, kondisi internal, azas perbankan yang sehat dengan berpedoman pada pencapaian anggaran rencana bisnis tahun sebelumnya
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Dewan Komisaris terus melakukan pengawasan terhadap pencapaian anggaran dalam rencana bisnis
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Bank telah melaksanakan sebagaimana mestinya
Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Pada rencana bisnis ada yang tercapai namun ada juga yang tidak tercapai sebagaimana yang dianggarkan

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Telah sesuai dengan ketentuan yang ada
Faktor Negatif	Diperlukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang ada
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Dalam prosesnya sesuai dengan ketentuan yang ada
Faktor Negatif	Dibutuhkan penyesuaian sesuai kondisi bank saat ini
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Telah dapat memenuhi tentang rencana bisnis yang disarankan
Faktor Negatif	Diperlukan penyesuaian isi laporan yang sesuai dengan ketentuan
Nilai Faktor	2



**KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR TILATANG KAMANG**

Nama BPR : PT BPR TILATANG KAMANG
Posisi : 31 Desember 2025

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2.09	Baik
Analisis	

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (Self Assessment) terhadap setiap aspek yang terdapat dalam faktor penilaian penerapan Tata Kelola Tahun 2025 BPR Tilatang Kamang, dimana penilaian dilakukan terhadap struktur yang telah terbentuk dalam manajemen dan infrastruktur yang telah ada cukup memadai dalam menunjang rangkaian proses penerapan Tata Kelola. *Outcome*/hasil dari penerapan Tata Kelola itu sendiri, terbentuk setelah rangkaian proses pada setiap aspek telah dilakukan atau dipenuhi sehingga terbentuklah hasil akhir dari penerapan Tata Kelola itu sendiri sebagai *value* yang didapatkan oleh Bank. Masing-masing faktor pada Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola pada BPR Tilatang Kamang, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Aspek Struktur pada penerapan Tata Kelola, pada seluruh faktor atau indikator sebagian besar telah dilakukan pemenuhan baik terhadap setiap fungsi yang ada dalam manajemen dan ketersediaan infrastruktur yang salah satunya berbentuk kebijakan yang telah disusun dengan telah dibentuknya pejabat eksekutif sesuai dengan ketentuan. Walaupun pada beberapa indikator lain masih terdapat pemenuhan yang belum maksimal namun secara umum telah mendukung dan memenuhi penerapan tata kelola BPR Tilatang Kamang sepanjang tahun 2025.
2. Bank juga telah berupaya dalam melaksanakan penerapan manajemen risiko terhadap berbagai jenis risiko yang dilihat berdasarkan modal inti dan aset yang telah dimiliki oleh Bank. Dari hasil pelaporan profil risiko semester 2 tahun 2025, tercatat bahwa peringkat risiko yang diperoleh oleh BPR Tilatang Kamang adalah berada pada peringkat 2 yaitu rendah atas penilaian terhadap Tingkat Risiko Inheren dan Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada jenis risiko kredit, risiko kepatuhan, risiko operasional dan risiko likuiditas. Meskipun Bank masih belum maksimal dalam pelaksanaan setiap transaksi ataupun kegiatan operasional namun sampai saat ini dapat meminimalkan timbulnya risiko dikemudian hari serta selalu berupaya melakukan tahapan meminimalkan resiko atas setiap keputusan yang diambil khususnya yang berdampak terhadap kelangsungan perusahaan kedepannya dan yang menjadi fokus utama Bank.
Dilihat dari fungsi kepatuhan, kaji ulang dan/atau penyempurnaan terhadap kebijakan kepatuhan Bank dilakukan secara berkelanjutan antara lain sejalan dengan terbitnya ketentuan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) maupun ketentuan perundangan lainnya. Kegiatan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan



yang antara lain dilakukan melalui mekanisme laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, rapat Direksi dan rapat pertemuan Dewan Direksi dengan Dewan Komisaris secara berkala. Di samping itu, Direksi telah menyetujui kebijakan dan prosedur kepatuhan yang merupakan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan tata kelola fungsi kepatuhan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penerapan fungsi kepatuhan Bank.

3. Rangkaian proses dalam penerapan Tata Kelola, sebagian besar faktor penilaian penerapan Tata Kelola telah terlaksana dengan baik dan penerapan Manajemen Risiko juga telah dilaksanakan namun Bank tetap memperhatikan agar penerapan tata kelola dan penerapan manajemen risiko dapat diterapkan secara penuh pada Bank serta melakukan mitigasi risiko sehingga menjadi bahan evaluasi kedepan. Peran serta seluruh bagian pada Bank dalam mematuhi dan melaksanakan setiap transaksi dengan berpedoman pada prosedur, kebijakan dan peraturan internal yang telah ada dan kepatuhan terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dapat memaksimalkan pencapaian penerapan tata kelola.
4. Aspek outcome/hasil dari penerapan Tata Kelola sebagian besar faktor penilaian penerapan Tata Kelola cukup berkualitas yang dihasilkan dari setiap aspek struktur dan infrastruktur yang juga sebagian besar telah terpenuhi sehingga proses penerapan tata kelola dapat berjalan dengan efektif.

Sepanjang tahun 2025, BPR Tilatang Kamang telah berupaya melakukan pemenuhan struktur, penyusunan dan pengkinian kebijakan BPR serta pemenuhan dan penyesuaian beberapa fungsi dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank. Dengan tersedianya kebijakan terkini dan penyesuaian beberapa fungsi dimaksud, turut serta berperan penting dalam pelaksanaan Tata Kelola pada BPR Tilatang Kamang sehingga pelaksanaan Tata Kelola dapat berjalan dengan maksimal pada PT BPR Tilatang Kamang

Tilatang Kamang, 23 Januari 2026
PT BPR TILATANG KAMANG



MOHIDDIN SADAR
Komisaris Utama



DELIYANTI, SE
Direktur Utama

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
TILATANG KAMANG
PER AKHIR DESEMBER 2025**

PEKAN KAMIS, FEBRUARI 2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENJELASAN UMUM	
A. Informasi Umum.....	iii
B. Prinsip Dasar Penerapan Tata Kelola.....	iii
BAB II LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR.....	1
A. Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola	1
B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	1
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	1
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	3
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	4
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	5
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	5
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR ..	5
D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.....	6
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain .	6
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain.....	6
E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	6
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	6
2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR..	6
F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.....	7
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR.....	7
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR ...	7
G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	7
H. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	8
I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun.....	8
J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris.....	8
K. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud).....	9
L. Permasalahan Hukum yang Dihadapi	9
M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	9
N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain	10

BAB I PENJELASAN UMUM

A. INFORMASI UMUM

PT. Bank Perkreditan Rakyat Tilatang Kamang merupakan salah satu dari 10 BPR Kelompok Bank Nagari yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Zamri, SH No. 9 Tanggal 5 maret 1997 dengan izin prinsip S-46/MK.17/1997. Tanggal 13 Januari 1997 atas pengesahan Menteri Kehakiman No. C2-4386 HT.01.01.97 tanggal 29 mei 1997. Dan Izin Usaha No. Kep 534/KM.17/1997 tanggal 10 Oktober 1997, yang berkantor di Jalan Raya Pekan Kamis Kecamatan Tilatang Kamang yang mulai beroperasi pada tanggal 3 November 1997

PT. BPR Tilatang Kamang saat ini telah mempunyai Kantor Cabang yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi – Padang Km 4 Padang Luar, serta satu kantor kas yang beralamat di Jalan Raya Bukittinggi – Medan Gadut Tilatang Kamang

B. PRINSIP DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Laporan pelaksanaan tata kelola di BPR Tilatang Kamang disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

Memperhatikan literatur yang ada, penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) senantiasa berlandaskan pada 5 prinsip dasar, yakni:

1. Transparansi (*transparancy*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan perundang-undangan yang berlaku

Pengukuran efektifitas pelaksanaan *Good Corporate (GCG)* dilakukan melalui metode assesment. Metode assesmen pengukuran efektifitas pelaksanaan *GCG*, dapat dilakukan secara:

1. Penilaian Sendiri (*Self-assesment*)
2. Penilaian *GCG* dari pihak lain (*third party assesment*)

Pelaksanaan penilaian dikelompokkan dalam suatu sistem tata kelola, yaitu :

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (*governance strucure*)
Penilaian struktur dan infrastruktur tata kelola bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR agar proses pelaksanaan prinsip *GCG* menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan Stakeholder BPR. Yang termasuk dalam struktur tata kelola BPR adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada BPR.
Adapun yang termasuk dalam infrastruktur tata kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur BPR, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur.
2. Proses Penerapan Tata Kelola (*Governance process*)
Penilaian proses penerapan tata kelola bertujuan untuk menilai efektifitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan Stakeholder BPR
3. Hasil Penerapan Tata Kelola (*Governance outcome*)
Penilaian hasil penerapan tata kelola bertujuan untuk menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan Stakeholders BPR merupakan hasil proses pelaksanaan *GCG* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR TILATANG KAMANG

A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assesment*) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	: Jln. Raya Pakan Kamis Kec. Tilatang Kamang
Nomor Telepon	: 0752 7446358
Penjelasan Umum	: Pelaksanaan Tata Kelola Bank telah melaksanakan sebagaimana ketentuan dan peraturan. Dalam pelaksanaan tata kelola yang terdapat di PT. BPR Tilatang Kamang masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki sebagaimana yang disarankan sesuai dengan ketentuan
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assesment</i>) Tata Kelola	: 2
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assesment</i>) Tata Kelola	: Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal ini terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manejer BPR

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	<p>NIK : Nama : Deliyanti. SE Jabatan : Direktur Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan. c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Fungsi Audit Intern. 2) Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Resiko e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan,

	<p>dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan 2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain. <p>g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.</p> <p>i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.</p>
2.	<p>NIK : _____</p> <p>Nama : Ria Setiawan. SP</p> <p>Jabatan : Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain. b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain. d. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. e. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR f. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR.
	<p>Tindak Lanjut Rekomendasi dari Dewan Komisaris</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi dan melakukan pengkinian seluruh pedoman operasional bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Pelaksanaan Tugas dan Taggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	NIK	:
	Nama	: Mohiddin Sadar. SE, M.M, CPM
	Jabatan	: Komisaris Utama
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris :</p> <p>Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: <ol style="list-style-type: none"> 1. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; 	
NIK	:	
Nama	:	Amiral. SH
Jabatan	:	Komisaris
<p>Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris :</p> <p>Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan 		

	<p>mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan 2. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. <p>e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau 2. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;
--	---

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
2.	Jumlah Rapat : -
	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
3.	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
4.	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
	Komite Manajemen Risiko
5.	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
	Komite Lainnya**)

Tugas dan Tanggung Jawab :	-
Program Kerja :	-
Realisasi :	-
Jumlah Rapat :	-

Kelengkapan komite pada bank tidak dibentuk Sehubungan dengan modal inti BPR Tilatang Kamang Kecil dari 50 Milyar, tidak diwajibkan membentuk komite

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK *)	Nama	Keahlian **)	Komite***)					Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
1.		-							
2.		-							

Sehubungan dengan modal inti BPR Tilatang Kamang Kecil dari 50 Milyar, tidak diwajibkan memiliki komite.

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Tilatang Kamang

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR Tilatang Kamang

No.	NIK *)	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.		Deliyanti. SE	103.000.000	1.85	103.000.000	1.85
2.		Ria Setiawan. SP	22.500.000	0.40	22.500.000	0.40

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada PT. BPR Tilatang Kamang adalah Saham Biasa

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Tilatng Kamang

No.	NIK *)	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.		Mohiddin Sadar. SE, M.M, CPM	-	-	-	-
2.		Amiral. SH	75.000.000	1.35	75.000.000	1.35

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Tilatang Kamang adalah Saham Biasa

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain*)/**) (**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.		Deliyanti. SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.		Ria Setiawan. SP	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Seluruh Anggota Direksi PT. BPR Tilatang Kamang tidak memiliki saham pada perusahaan lain

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain*)/**) (**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.		Mohiddin Sadar. SE, M.M, CPM	601220	BPR Ganto Nagari 1954	13.15 %
2.		Mohiddin Sadar. SE, M.M, CPM	600245	BPR Pulau Punjung	00.36%
3.		Mohiddin Sadar. SE, M.M, CPM	601167	BPR Dharma Nagari	00.36 %
4.		Amiral. SH	600256	BPR Suliki Gunung Mas	0 %
5.		Amiral. SH	600250	BPR Gunung Talang	0.34 %

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Suliki Gunung Mas dan PT. BPR Gunung Talang adalah Saham Biasa

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada PT. BPR Tilatang Kamang

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada PT. BPR Tilatang Kamang

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.		Deliyanti. SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.		Ria Setiawan. SP	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada

Hubungan keuangan Anggota Direksi di PT. BPR Tilatang Kamang adalah Istri

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan**)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.		Mohiddin Sadar. SE, M.M, CPM	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.		Amiral. SH	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Tidak terdapat hubungan keuangan Anggota Dewan Komisaris di PT. BPR Tilatang Kamang

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Tilatang Kamang

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada PT. BPR Tilatang Kamang

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.		Deliyanti. SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.		Ria Setiawan. SP	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada

Hubungan keluarga Anggota Direksi di PT. BPR Tilatang Kamang adalah Istri

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga **)		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.		Mohiddin Sadar. SE, M.M, CPM	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.		Amiral. SH	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Tidak terdapat hubungan keluarga Anggota Dewan Komisaris di PT. BPR Tilatang Kamang

G. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji*)	2	331.716.407	2	165.858.206
2.	Tunjangan				
3.	Tantiem/	2	43.462.490	1	6.181.410
4.	Kompensasi berbasis saham				
5.	Remunerasi lainnya**)	2	30.984.130	2	21.731.250
Total Remunerasi			406.163.027		193.770.866
Jenis Fasilitas Lain					
1.	Perumahan				
2.	Transportasi				
3.	Asuransi Kesehatan				
4.	Fasilitas Lainnya ***)	catu			
Total Fasilitas Lain					
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain					

Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Tilatang Kamang yang ditetapkan berdasarkan RUPS

H. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan*)	Perbandingan**)
	(a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1.81 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.11 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.11 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3 : 1

I. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	16 April 2025	2	Evaluasi pencapaian atau realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan ke I tahun 2025
2.	20 Agustus 2025	2	Evaluasi pencapaian atau realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan ke II Juni tahun 2025
3.	28 Oktober 2025	2	Evaluasi pencapaian atau realisasi Rencana Bisnis Bank Triwulan ke III September 2025
4.	09 Desember 2025	2	Evaluasi pencapaian atau realisasi Rencana Bisnis Bank bulan November 2025

J. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran**) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.		Mohiddin Sadar. SE, M.M, CPM	5	-	100 %
2.		Amiral. SH	6	-	100 %

Anggota Dewan Komisaris hadir di PT. BPR Tilatang Kamang selama tahun 2025 sebanyak 5 & 6 kali secara fisik dengan tingkat kehadiran 100 %

K. Jumlah Penyimpangan Internal

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil
Dalam Proses Penyelesaian**)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum Diupayakan Penyelesaiannya***)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PT. BPR Tiltang Kamang selama tahun 2025 adalah tidak ada

L. Permasalahan Hukum yang dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi PT. BPR Tiltang Kamang, selama tahun 2025 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan**)
	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan			
1.		DELIYANTI	Direktur Utama		RIA SETIAWAN	Direktur	Kredit	Rp. 400.000.000	Realisasi 24 April 2025 (Lancar)
2.		RIA	Direktur		DELIYANTI	Direktur	Kredit	Rp.	Realisasi 25

		SETIAWAN				Utama		125.000.000	Oktober 2024 (Lancar)
3.		ERWAH WAHYUDI	Kepala Bagian Kredit		DELIYANTI	Direktur Utama	Kredit	Rp. 120.000.000	Realisasi 25 November 2025 (Lancar)
4.		DIAN WAHYUNI	Kepatuhan dan manajemen resiko		DELIYANTI	Direktur Utama	Kredit	Rp. 75.000.000	Realisasi 25 Juli 2024 (Lancar)
5.		HENKI MULYADI	Kepala Cabang		DELIYANTI	Direktur Utama	Kredit	Rp. 100.000.000	Realisasi 25 April 2025

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan lainnya

	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/ NPWP*	Jumlah (Rp)
1.		Sosial	Sumbangan Sosial			2.500.000
2.	Setiap Bulan	Sosial	Sumbangan MDA	MDA	-	1.200.000
Total						3.700.000

Keterangan :

Selama tahun 2025 Bank tidak pernah memberikan dana untuk kegiatan politik, Bank hanya memberikan dana untuk kegiatan sosial, Pemberian bantuan dana kegiatan sosial yang dilakukan oleh BPR Tilatang Kamang merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial berupa sumbangan dan donasi lainnya

LEMBAR PERSETUJUAN

Pekan Kamis , 23 Februari 2026
PT.BPR TILATANG KAMANG

  

DELIYANTI SE
Direktur Utama

MOHIDDIN SADAR. SE, M.M , CPM
Komisaris Utama